



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 387 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah nomor 142/PP.07.1-BA/1802/3/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR 387 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KALIREJO	17	220	28.731	27.196	55.927
2	BANGUN REJO	17	194	24.939	24.123	49.062
3	PADANG RATU	15	165	21.513	20.557	42.070
4	GUNUNG SUGIH	15	211	28.626	27.460	56.086
5	TRIMURJO	14	168	21.143	20.506	41.649
6	PUNGGUR	9	125	15.440	15.209	30.649
7	TERBANGGI BESAR	10	354	46.664	46.402	93.066
8	SEPUTIH RAMAN	14	157	19.398	19.009	38.407
9	RUMBIA	9	119	15.211	14.695	29.906
10	SEPUTIH BANYAK	13	154	19.366	18.844	38.210
11	SEPUTIH MATARAM	12	165	21.224	20.520	41.744
12	SEPUTIH SURABAYA	13	153	19.918	19.175	39.093
13	TERUSAN NUNYAI	7	146	18.925	18.744	37.669
14	BUMI RATU NUBAN	10	99	12.649	12.368	25.017
15	BEKRI	8	90	11.389	10.889	22.278
16	SEPUTIH AGUNG	10	168	20.679	20.228	40.907
17	WAY PANGUBUAN	8	128	16.446	16.349	32.795
18	BANDAR MATARAM	9	224	28.709	26.841	55.550
19	PUBIAN	20	147	18.334	17.749	36.083
20	SELAGAI LINGGA	14	115	13.724	13.195	26.919
21	ANAK TUHA	12	126	16.088	15.625	31.713
22	SENDANG AGUNG	9	127	16.206	15.297	31.503
23	KOTA GAJAH	7	103	13.260	13.226	26.486
24	BUMI NABUNG	7	111	14.268	13.793	28.061

25	WAY SEPUTIH	6	61	7.647	7.437	15.084
26	BANDAR SURABAYA	10	122	15.002	14.401	29.403
27	ANAK RATU AJI	6	53	6.960	6.734	13.694
28	PUTRA RUMBIA	10	66	8.154	7.820	15.974
TOTAL		311	4.071	520.613	504.392	1.025.005

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amezia Kartini